

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT

2025

Kpt Nomor 17 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Peraturan KPU ini mengatur mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Keempat Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 8 Desember 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.